

Penerapan Hukum Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Hutang Piutang Berdasarkan Pasal 184 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/Pn.Stb)

Parlindungan Purba¹, Dikki Saputra Saragih², Deslin Sinaga³, Edo Van Houten Sidabuke⁴

*penulis korespondensi : parlindunganpurba@gmail.com

Abstrak. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan Penyuluhan Hukum Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Hutang Piutang Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Di Pengadilan Negeri Stabat. Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya peran penegak hukum memberikan keadilan kepada terdakwa yang telah melakukan penipuan kepada orang lain. Dalam hal menindak perbuatan yang tidak benar tersebut, haruslah dibuktikan dengan apa yang ia lakukan kepada korban secara baik dan benar. Hasil dari kegiatan ini, peserta dapat mengetahui dan memahami peran penegak hukum untuk membuktikan perbuatan tindak pidana penipuan hutang piutang secara jelas. Adanya rasa kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta dalam peran penegak hukum seperti kepolisian kepada masyarakat kurang mampu agar tercapai kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan hukum dalam Pengadilan Negeri Stabat.

Abstract. *The community service activities carried out aim to provide legal education regarding the proof of criminal acts of debt and receivable fraud based on Article 184 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code at the Stabat District Court. The problem faced is the lack of role of law enforcement in providing justice to defendants who have committed fraud against other people. In order to take action against this wrongful act, it must be proven by what he did to the victim properly and correctly. As a result of this activity, participants can know and understand the role of law enforcement in clearly proving criminal acts of debt and receivable fraud. There is a sense of legal awareness and legal understanding of participants in the role of law enforcers such as the police for underprivileged communities in order to achieve legal certainty, justice and legal benefits in the Stabat District Court.*

Historis Artikel:

Diterima: 25 Juli 2023

Direvisi: 03 Agustus 2023

Disetujui: 07 Agustus 2023

Kata Kunci:

Hutang Piutang; Hukum Pidana; Pasal 184 Ayat 1

PENDAHULUAN

Penipuan utang piutang, khususnya berdasarkan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), memiliki relevansi dan penting yang sangat besar dalam konteks hukum pidana. Penipuan utang piutang merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang berpotensi merugikan perekonomian, mengganggu kestabilan bisnis, dan menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi dagang. Tindakan ini melibatkan praktik-praktik seperti pemalsuan dokumen, penyajian informasi palsu, atau tindakan lain yang bertujuan untuk mengecoh pihak kreditor atau debitur. Studi kasus Putusan No. 761.Pid.B/2021/Pn.Stabat memiliki peran penting sebagai titik tolak dalam menganalisis dan memahami bagaimana penegakan hukum terjadi dalam kasus penipuan utang piutang di pengadilan. Putusan ini mungkin telah memberikan panduan dan pertimbangan hukum tertentu yang menjadi acuan bagi hakim dalam menentukan pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana penipuan utang piutang berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHP.

SOLUSI PERMASALAHAN MITRA

Solusi untuk permasalahan penipuan utang piutang berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP antara lain:

1. Penyempurnaan Pembuktian: Memperkuat bukti transaksi di pengadilan, termasuk dokumen dan saksi yang relevan.
2. Penerapan Sanksi Tegas: Memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku untuk efek jera dan pengembalian kerugian korban.
3. Edukasi Hukum: Menyuluh masyarakat tentang pentingnya perjanjian utang piutang yang sah dan jelas.
4. Pengawasan Transaksi: Meningkatkan transparansi dan regulasi terhadap transaksi utang piutang, termasuk penggunaan teknologi untuk verifikasi.
5. Alternatif Penyelesaian Sengketa: Menggunakan mediasi atau arbitrase untuk penyelesaian sengketa secara lebih cepat dan damai.

METODE

Metode yang digunakan dalam Penyuluhan Hukum Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Hutang Piutang Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Di Pengadilan Negeri Stabat adalah metode ceramah dan sesi tanya jawab. Metode Evaluasi dilakukan pada akhir sesi kegiatan. Evaluasi diberikan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari masing-masing kegiatan melalui penyebaran kuesioner keseluruh peserta sosialisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Unsur	Pra Sosialisasi	Pasca Sosialisasi	Uraian	Persentase (%)
Penyuluhan Hukum Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Hutang Piutang Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Di Pengadilan Negeri Stabat	Belum mengetahui dan memahami dengan baik tentang Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Hutang Piutang Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baik secara teoritis maupun praktis	Mengetahui dan memahami dengan baik tentang Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Hutang Piutang Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baik secara teoritis maupun praktis	Memberikan penyuluhan hukum tentang Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mamp Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Hutang Piutang Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baik secara teoritis maupun praktis	100%

PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi secara keseluruhan berjalan dengan baik dan lancar, semua perencanaan dapat terealisasi. Banyak hal positif dapat diperoleh dengan diadakannya sosialisasi ini, yakni peserta yang mana sebagian besar Penyuluhan Hukum Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Hutang Piutang Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Di Pengadilan Negeri Stabat yang baik dan benar. Sosialisasi terlaksana secara interaktif dan para peserta juga sangat antusias, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan dari beberapa peserta. Sosialisasi berjalan lancar dengan dukungan terutama dari pihak Universitas Sari Mutiara Indonesia. Berdasarkan kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil dimana para peserta mengetahui dan memahami dengan baik tentang sistem pendaftaran tanah baik secara teoritis maupun praktis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah dengan mengadakan dan terselesaikan sosialisasi. Dari hasil Penyuluhan Hukum Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Hutang Piutang Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Di Pengadilan Negeri Stabat yang baik dan benar. Melalui sosialisasi ini, meningkatnya kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta dalam memahami pentingnya peran penegak hukum dalam hal menangani Pidana Penipuan berada di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat. Adapun saran yang diberikan perlu dilaksanakannya kembali kegiatan pendampingan dan pengetahuan hukum untuk meningkatkan peran penegak hukum kepada masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami dari Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mengucapkan terimakasih kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Sari Mutiara Indonesia yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendukung kami dalam melaksanakan kegiatan PKM sebagai salah satu Tri Dharma di Perguruan Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Hukum Acara Pidana. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Jakarta: Sinar Grafika.
2. Soeharto, H. (2010). Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar. Jakarta: Rineka Cipta.
3. Mulyadi, A. (2018). Penyelesaian Sengketa Utang Piutang dalam Perspektif Hukum Pidana. Jurnal Hukum, 15(2), 123-139.
4. Sutrisno, T. (2017). Penipuan dalam Praktik Hukum Pidana: Kajian Terhadap Kasus-Kasus Utang Piutang. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
5. Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 761/Pid.B/2021/Pn.Stabat. (2021). Putusan Pengadilan Negeri Stabat Tentang Tindak Pidana Penipuan dalam Kasus Utang Piutang*.
6. Simamora, E. (2020). Analisis Pembuktian dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan KUHP. Bandung: Refika Aditama.
7. Amin, M. (2015). Dasar-Dasar Hukum Pembuktian di Pengadilan Indonesia. Jakarta: Erlangga.
8. Johan, R. (2019). Praktik Hukum Pidana dalam Kasus Utang Piutang: Pendekatan Teoritis dan Praktis. Surabaya: Airlangga University Press.
9. Sari Mutiara Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. (2024). Laporan Pengabdian Masyarakat Tentang Penyuluhan Hukum di Kelurahan Tanjung Gusta*. Medan: Universitas Sari Mutiara Indonesia.
10. Pusaka, T. (2021). Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Pembuktian Kasus Penipuan. Jurnal Hukum dan Keadilan, 10(3), 45-60.